



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 23 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di RT. XX RW XXX Kelurahan XX, Kecamatan XXX Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan S1, bertempat tinggal di RT. XX, RW. XXX Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ed., tanggal 10 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2016, Penggugat dengan Pergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Ende sebagai bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Nusantara, RT.XXXX /RW.XXXX Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende kurang lebih tiga bulan kemudian pada tanggal 09 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pindah rumah sendiri di jalan XXXX, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
3. Bahwa dari pernikah tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman,namun pada bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocokan dan perselisihan;
5. Bahwa tiimbulnya pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain disebabkan karena Penggugat pernah membaca pesan masuk dari seorang wanita yang bernama XXXX yang mengatakan bahwa ingin bertemu Tergugat dan pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat memarahi Penggugat;
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut pada point 5 Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Ende dengan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2017/PA.Ed tanggal 04 Juli 2017 akan tetapi setelah dimediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ende dan hasil Mediasi tersebut telah disepakati untuk kembali Rujuk atau Damai dengan Perjanjian yang Tergugat harus menghadirkan Kedua Orang Tua nya;
7. Bahwa dan kedua Orang Tua Tergugat telah datang ke Ende, juga telah ada pertemuan antara kedua Orang Tua Pengugat dan Tergugat dengan Keluarga Penggugat sejumlah 10 Orang. Pertemuan itu berlangsung pada Ba'da Magrib sekitar jam 19.00 Wita, dipimpin oleh Bapak besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Paman Penggugat) yang bernama Bapak XXXX dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- 7.1. Tergugat tidak boleh pulang ke Waiwerang – Flores Timur selama satu (1) Tahun setelah itupun harus pulang dengan Istrinya,
- 7.2. Tidak boleh Pegang HP dan kalau mau Telpn Pakai HP Istrinya saja,
- 7.3. Tidak boleh merokok
8. Bahwa dari semua persyaratan itu Tergugat dan Kedua Orang Tuanya Sanggup dan menerima, tetapi dalam perjalanan Rumah Tangganya ternyata semua perjanjian itu telah dilanggar oleh Tergugat bahkan Tergugat telah sewenang – wenangnya memperlakukan Penggugat dengan menelpon dan merokok dihadapan Penggugat. Hampur setiap hari telah terjadi percetakan antara Penggugat dan Tergugat dan ini terjadi selama kurang lebih 3 Bulan.
9. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Tergugat meminta izin untuk pulang ke Kampungnya di Waiwerang (Adonara) Flores Timur dengan alasan sangat rindu dengan Orang Tuanya;
10. Bahwa pada hari- hari sebelumnya Penggugat merasa terganggu dengan adanya SMS – SMS dari nomor asing yang mengatakan bahwa Tergugat masih sering menghubungi Mantannya;
11. Bahwa setelah kepergian Tergugat ke kampungnya, Tergugat tidak pernah membari kabar dan menghubungi Penggugat selama satu (1) minggu lebih;
12. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sekarang sedang berada di Pantai Utara bersama teman – teman Gank Motornya;
13. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Bapak Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat kemarin berada disebuah Hotel di Maumere yang bernama Hotel Silvia dengan seorang wanita;
14. Bahwa pada saat itu Bapak Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar mengambil keputusan yang tegas karena Bapak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Tergugat sedang bersama dengan seorang Wanita lain;

15. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Penggugat langsung menelpon Tergugat untuk menanyakan perihal masalah yang Penggugat dengar dari Bapak Tergugat, tapi pada saat itu Tergugat tidak mengangkat telpon dari Penggugat ;
16. Bahwa masih pada tanggal 21 Desember 2017 Penggugat mengirim SMS terhadap Tergugat yang isi nya menanyakan perihal masalah tersebut, dan ketika Pukul 02.10 Wita (siang) Penggugat menerima SMS dari Tergugat yang bertuliskan THOLAKTUKI (Saya Ceraikan Kamu);
17. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shugro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Ed., tanggal 26 Januari 2018 untuk sidang tanggal 30 Januari 2018 dan relaas panggilan tanggal 06 Februari 2018 untuk sidang tanggal 13 Februari 2018, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Ende tertanggal 26 September 2016, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda (P1) dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :XXXX seri NT tanggal 24 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda (P1) dan di paraf;

Bahwa ketiga bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), alamat Jalan Nusantara, RT. XXXX., Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia bernama XXXX
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah menantu saksi dan bernama XXXX;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan saksi yang menjadi walinya;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan XXXX kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke kos milik saksi di Jlan XXXX sambil jaga kost setelah itu saksi ajar Tergugat bisnis dan memberikan modal untuk bisnis aqua sebanyak 5 kontener dengan tujuan agar bisa memperbaiki nama bapak Tergugat yang bangkrut bisnisnya;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, tapi puncaknya saat saksi dan isteri saksi pergi ke India, saksi menyuruh Penggugat dan tergugat untuk tinggal di rumah saksi di jalan XXXX tetapi menurut keponakan saksi mengatakan Tergugat tidur di kost di jalan XXXX sedangkan Penggugat tidur sendiri di rumah di Jalan XXXX;
 - Bahwa saksi tahu bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ende karena perempuan yang bernama asriyanti menelpon Penggugat, tetapi waktu itu rujuk dan setelah rujuk itu saksi melihat kalau anak saksi



dibunuh pelan-pelan oleh Tergugat dan sewaktu rujuk Tergugat membuat surat pernyataan yang dihadiri oleh kakak saksi dan keluarga Tergugat (Bapak dan ibu Tergugat) dengan perjanjian:

1. Tergugat tidak boleh pegang HP;
 2. Tergugat tidak boleh pulang ke Waiwerang selama 1 tahun;
 3. Tergugat tidak boleh merokok
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Desember 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk mamanya di waiwerang karena kangen, beberapa hari setelah itu Penggugat menelpon ke orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan kalau Tergugat belum sampai di waiwerang ternyata setelah 5 hari baru Tergugat sampai di Waiwerang karena Tergugat pergi ke Pantai Utara bersama geng motornya;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 16 desember 2017 Penggugat bertemu dengan bapaknya Tergugat di Mbay, bapak Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan pernah bapak Tergugat menelpon Penggugat agar melupakan Tergugat karena tergugat di hotel bersama seorang wanita;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat selama ini adalah saksi sebagai bapaknya;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;
2. Saksi kedua, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Nusantara, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ende di bawah sumpahnya saksi



memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ia bernama XXXX
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah menantu saksi dan bernama Moch. XXXX;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan XXXX kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke kos milik saksi di XXXX sambil jaga kost setelah itu suami saksi ajar Tergugat bisnis dan suami saksi memberikan modal untuk bisnis aqua sebanyak 5 kontener dengan tujuan suami saksi agar bisa memperbaiki nama bapak Tergugat yang bangkrut bisnisnya;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, tapi pada saat saksi dan suami saksi pergi ke India, suami saksi menyuruh Penggugat dan tergugat untuk tinggal di rumah saksi di jalan Nusantara tetapi menurut keponakan suami saksi mengatakan Tergugat tidur di kost di XXXX sedangkan Penggugat tidur sendiri di rumah di Jalan XXXX;
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ende karena perempuan yang bernama Asriyanti menelpon Penggugat, tetapi waktu itu rujuk dan setelah rujuk itu saksi melihat kalau anak saksi dibunuh pelan-pelan oleh Tergugat dan sewaktu rujuk Tergugat membuat surat pernyataan yang dihadiri oleh kakak saksi dan keluarga Tergugat (Bapak dan ibu Tergugat) dengan perjanjian:
 1. Tergugat tidak boleh pegang HP;



2. Tergugat tidak boleh pulang ke Waiwerang selama 1 tahun;
 3. Tergugat tidak boleh merokok
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Desember 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk mamanya di XXXX karena kangen, beberapa hari setelah itu Penggugat menelpon ke orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan kalau Tergugat belum sampai di XXXX ternyata setelah 5 hari baru Tergugat sampai di Waiwerang karena Tergugat pergi ke Pantai Utara bersama geng motornya;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 16 desember 2017 Penggugat bertemu dengan bapaknya Tergugat di Mbay, bapak Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan pernah bapak Tergugat menelpon Penggugat agar melupakan Tergugat karena tergugat di hotel bersama seorang wanita;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat selama ini adalahsuami saksi bapaknya Penggugat, kalau saksi masak, saksi antar ke kost di XXXX, kadang-kadang Penggugat yang datang ke rumah;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih rinci, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2016 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat pernah membaca pesan masuk dari seorang wanita yang bernama Asriyanti yang mengatakan bahwa ingin bertemu Tergugat dan pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat memarahi Penggugat;
- b. Bahwa dengan peristiwa tersebut pada point 5 Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Ende dengan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2017/PA.Ed tanggal 04 Juli 2017 akan tetapi setelah dimediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ende dan hasil Mediasi tersebut telah disepakati untuk kembali Rujuk atau Damai dengan Perjanjian yang Tergugat harus menghadirkan Kedua Orang Tua nya;
- c. Bahwa dan kedua Orang Tua Tergugat telah datang ke Ende, juga telah ada pertemuan antara kedua Orang Tua Pengugat dan Tergugat dengan Keluarga Penggugat sejumlah 10 Orang. Pertemuan itu berlangsung pada Ba'da Magrib sekitar jam 19.00 Wita, dipimpin oleh Bapak besar Penggugat (Paman Penggugat) yang bernama XXXX dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
 1. Tergugat tidak boleh pulang ke Waiwerang – Flores Timur selama satu (1) Tahun setelah itupun harus pulang dengan Istrinya,
 2. Tidak boleh Pegang HP dan kalau mau Telpon Pakai HP Istrinya saja,
 3. Tidak boleh merokok
- d. Bahwa dari semua persyaratan itu Tergugat dan Kedua Orang Tuanya Sanggup dan menerima, tetapi dalam perjalanan Rumah Tangganya ternyata semua perjanjian itu telah dilanggar oleh Tergugat bahkan Tergugat telah sewenang – wenangnya memperlakukan Penggugat dengan menelpon dan merokok dihadapan Penggugat. Hampir setiap hari telah terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan ini terjadi selama kurang lebih 3 Bulan.
- e. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Tergugat meminta izin untuk pulang ke Kampungnya di XXXX Flores Timur dengan alasan sangat rindu dengan Orang Tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari- hari sebelumnya Penggugat merasa terganggu dengan adanya SMS – SMS dari nomor asing yang mengatakan bahwa Tergugat masih sering menghubungi Mantannya;
- g. Bahwa setelah kepergian Tergugat ke kampungnya, Tergugat tidak pernah membari kabar dan menghubungi Penggugat selama satu (1) minggu lebih;
- h. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sekarang sedang berada di Pantai Utara bersama teman – teman Gank Motornya;
- i. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Bapak Tergugat menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat kemarin berada disebuah Hotel di Maumere yang bernama Hotel Silvia dengan seorang wanita;
- j. Bahwa pada saat itu Bapak Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar mengambil keputusan yang tegas karena Bapak Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sedang bersama dengan seorang Wanita lain;
- k. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Penggugat langsung menelpon Tergugat untuk menanyakan perihal masalah yang Penggugat dengar dari Bapak Tergugat, tapi pada saat itu Tergugat tidak mengangkat telpon dri Penggugat ;
- l. Bahwa masih pada tanggal 21 Desember 2017 Penggugat mengirim SMS terhadap Tergugat yang isi nya menanyakan perihal masalah tersebut, dan ketika Pukul 02.10 Wita (siang) Penggugat menerima SMS dari Tergugat yang bertuliskan THOLAKTUKI (Saya Ceraikan Kamu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat yang diberi kode P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat P telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti surat tersebut merupakan bukti autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX seri NT, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Ende tanggal 24 Oktober 2016, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini serta perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide R.Bg Pasal 172), dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, juga telah memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa XXXX dan XXXX sama-sama mengetahui bahwa sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering menelpon perempuan lain yang bernama XXXX bahkan Tergugat pernah menginap satu hotel bersama perempuan tersebut, Sejak tanggal Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang bernama Asriyanti dan Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan hidup Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2017 sampai sekarang selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa kedua dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.569.000,- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Awal 1439 Hijriyyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag, M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Februari

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Awal 1439 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Markipial, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS, S.Ag, M.H.

Ruslan, S.Ag.S.H, M.H..

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,



Markipial, S.Ag, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp.478.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.569.000,-

(Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ende





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)